

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN ANGKA  
KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FIRDATUL ILLIYIN**  
NIM. 211102030068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN ANGKA  
KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:  
FIRDATUL ILLIYIN  
NIM. 211102030068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN ANGKA  
KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

FIRDATUL ILLIYIN

NIM.211102030068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Dosen Pembimbing



Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN ANGKA  
KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin  
Tanggal : 02 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Achmad Masrin Basri, M.H.**  
NIP. 198804132019031008

  
**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.**  
NIP. 198801112020122006

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." (Q. S. Ar-Ra'd (13): 11)\*



---

\*Al-Qur'an Surah. Ar-Ra'd: 11

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukurku panjatkan bagi Allah, karena sudah melimpahkan nikmat yang begitu besar untuk peneliti sehingga peneliti akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Yang seterusnya penulis persembahkan kepada,

1. Ayah Tercinta Herman Muhid dan ibunda tersayang Julaikah. Terimakasih atas segala perjuangan dan doa-doa kalian yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan anakmu selama ini. meski tak merasakan bangku perkuliahan Beliau, selalu bekerja keras, mendidik, memberi dukungan, serta doa yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan studi hingga Sarjana.
2. Untuk adikku, Ahmad Zahir Afandi. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah menjadi penyemangat selama proses ini. Semoga kita bisa terus tumbuh dan saling mendukung dalam meraih cita-cita.
3. Teman-teman saya dari pondok pesantren baitul ilmi, dan teman saya Zilah dan Selvi yang mau direpotkan dalam segala hal terima kasih atas dukungannya.

Dengan rasa syukur dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan penghormatan dan persembahan ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam perlindungan Allah serta tetap Iman kepada Allah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan syukur kehadiran-Nya karena proses penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, teladan terbaik bagi umat manusia.

Perjalanan panjang dan penuh tantangan ini tidak akan mungkin terlewati tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Moh. Najich Chamdi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama kepada dosen yang mengajar di Fakultas Syariah, atas ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang diajarkan selama menempuh pendidikan sarjana.
8. Staf akademik, terutama seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam proses administrasi selama menempuh pendidikan sarjana.
9. Pihak Dinas Sosial Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik. Yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi yang telah dibutuhkan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun diharapkan mampu menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini. Semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Jember, 22 April 2025

Firdatul Illiyin  
NIM.211102030068

## ABSTRAK

**Firdatul Illiyin, 2025** : *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Gresik Perspektif Masalah Mursalah*

**Kata Kunci** : Implementasi, Kemiskinan, Masalah Mursalah, Peraturan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam perspektif Masalah Mursalah. Meskipun Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan industri yang pesat, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Peraturan ini mencakup berbagai program berbasis keluarga, seperti bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Dalam konteks Islam, konsep Masalah Mursalah menekankan pada kemaslahatan umum, sehingga kebijakan ini dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Fokus Penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 mengenai percepatan penanggulangan angka kemiskinan? 2. Bagaimana relevansi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah?

Tujuan Penelitian adalah 1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. 2. Untuk menganalisis relevansi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang bertujuan untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 dalam praktik serta dampaknya bagi masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Dan Pendekatan perbandingan

Kesimpulan dari penelitian 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan melalui pendekatan berbasis keluarga dengan berbagai program bantuan, antara lain bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi. 2. Dalam perspektif Masalah Mursalah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah), khususnya pada aspek daruriyyah (kebutuhan dasar). Namun demikian, distribusi bantuan yang belum merata serta kurang tepatnya sasaran penerima menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar prinsip maslahat dapat terwujud secara menyeluruh

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus penelitian .....	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Definisi istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Subjek Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data .....	39
H. Keabsahan Data.....	41
I. Tahap-tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Gersik.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	66
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>J E M B E R</b>

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Perbandingan PDRB dan Angka Kemiskinan Beberapa Daerah di Jawa Timur Tahun 2024.....	2
2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	16
4.1	Nama Kecamatan, Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan .....	46
4.2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2015-2024 .....	47
4.3	Garis Kemiskinan , Jumlah , dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik .....	49
4.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gresik, 2015-2024 .....	50
4.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kab. Gresik 2020-2024 .....	52
4.6	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 .....	52
4.7	Data Penerima Bantuan Tahun 2024 berdasarkan Kategori Pasal 14.....	58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Peta Kabupaten Gresik.....	45



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah menetapkan berbagai regulasi, termasuk peraturan daerah yang memuat program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya kesempatan kerja. Kondisi sosial ekonomi wilayah dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan.<sup>3</sup>

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 mengubah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan Peraturan Presiden pada Pasal 1 Nomor 15 Tahun

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 50.

<sup>3</sup> Sajogyo, *Garis Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 45.

2010, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun program dan kebijakan yang disebut Penanggulangan Kemiskinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pelaksanaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Kabupaten Gresik, meskipun dikenal sebagai daerah industri terkemuka di Jawa Timur dengan kontribusi sektor industri pengolahan mencapai lebih dari 70% PDRB, masih menghadapi persoalan kemiskinan yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Gresik mencapai 10,96%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kota industri lainnya seperti Surabaya (4,62%) dan Malang (4,31%).<sup>5</sup> Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Perbandingan dengan daerah lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Perbandingan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB dan Angka Kemiskinan Beberapa Daerah di Jawa Timur Tahun 2024**

Daerah	PDRB Industri Pengolahan (2024)	Persentase Penduduk Miskin (2024)	Catatan
Kabupaten Gresik	Rp 93,1 Triliun (70,2%)	10,96%	Kawasan industri besar (Semen Indonesia, Petrokimia, dll)
Kota Surabaya	Rp 87,5 Triliun (20,5%)	4,62%	Kota metropolitan, dominasi jasa dan perdagangan
Kota Malang	Rp 33,4 Triliun (12,9%)	4,31%	Fokus pada pendidikan, UMKM, dan pariwisata
Kabupaten Sidoarjo	Rp 58,2 Triliun (61,1%)	7,04%	Wilayah industri dan padat penduduk

<sup>4</sup> Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>5</sup> BPS Provinsi Jawa Timur, Jatim dalam Angka 2024.

Data menunjukkan bahwa meskipun Gresik unggul dalam sektor industri, tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi dibanding kota industri lainnya. Hal ini menjadi alasan penting untuk mengkaji implementasi Perda No. 14 Tahun 2019 secara kritis.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu pasal penting dalam regulasi ini adalah Pasal 14, yang mengatur strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga. Pasal tersebut menyatakan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan bantuan langsung kepada keluarga miskin dalam bentuk Bantuan pangan dan sandang, kesehatan pendidikan dan perumahan layak huni.

Istilah "masalah mursalah" digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan kesejahteraan sosial adalah bagian dari hal ini. Prinsip masalah mursalah untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Strategi jangka panjang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dalam kerangka masalah mursalah. Penciptaan lapangan kerja, akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang, semuanya termasuk dalam kategori ini. Pengentasan kemiskinan

dalam konteks Islam sering kali bertujuan untuk mempromosikan masalah mursalah, atau kebaikan bersama dan kesejahteraan umum.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019, khususnya Pasal 14 tentang penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, dalam perspektif masalah mursalah, untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan umum dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Sebuah penelitian berkisar pada topik penelitiannya karena hal ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur batas-batas penelitian. Untuk memastikan bahwa penelitian tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian adalah untuk membuat pernyataan masalah yang ringkas, terdefinisi dengan baik, spesifik, operasional, dan dinyatakan dalam bentuk tanda tanya.

Berdasarkan judul dan informasi konteks penelitian yang diberikan, masalah dapat dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, *"Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam,"* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol 4, no. 1 (2018): 63.”

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimana relevansi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Untuk menganalisis relevansi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai penelitian diukur dari dampak yang akan ditimbulkan setelah selesai. Pencapaian tujuan juga dikaitkan dengan manfaat temuan penelitian. Berikut ini adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, para peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjelaskan aturan-aturan kawasan dan membantu dalam penafsirannya. Apa yang dapat diberikan oleh penelitian ini lebih tepat. Manfaat bagi peneliti di bidang wawasan Secara khusus, penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas pemahaman dan perspektif baru.

Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan daerah konsisten dengan hukum federal dengan

membandingkannya dengan peraturan yang sudah ada. Selain itu, para peneliti di masa depan dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam dua hal: pertama, memberikan kesempatan untuk mengasah dan memperluas pengetahuan yang telah dimiliki oleh penulis; dan kedua, berfungsi sebagai aplikasi praktis dari pelatihan akademis penulis di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### **b. Bagi Masyarakat**

Seluruh masyarakat, dan kehidupan manusia pada khususnya, akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, diharapkan masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang ada di wilayah mereka. Hal ini akan membantu mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan potensinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **c. Bagi Akademik kampus**

Penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam berkontribusi keilmuan serta untuk menambah referensi keilmuan bagi akademik maupun sebagai sumber rujukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadikan referensi yang lebih akurat bagi penelitian berikutnya.

d. Bagi Pemerintahan Kabupaten Gresik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meninjau efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data, terutama dalam mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan keluarga berbasis Masalah Mursalah.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan suatu pemahaman terhadap kata kunci judul, tujuannya dari pada definisi istilah ialah untuk memberikan pemahaman atas konteks yang diangkat dalam judul penelitian.<sup>7</sup> Definisi istilah juga memberikan pengertian tentang judul yang diangkat oleh penulis, agar tidak menciptakan kesalahpahaman tentang pemaknaan judul penelitian. Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, dan biasanya keterkaitannya dengan suatu kegiatan yang kemudian akan dilakukan pelaksanaannya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020), 51

<sup>8</sup> Mohammad Andrean Shah, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syari'ah, 2024), hlm.7

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah melalui proses persetujuan bersama, yang berlaku dan mengikat di wilayah administratif tertentu<sup>9</sup>

## 3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Istilah 'miskin' merujuk pada keadaan kekurangan, tidak memiliki harta, serta memiliki penghasilan yang sangat rendah.<sup>10</sup>

## 4. Penanggulangan

Istilah penanggulangan berasal dari kata 'tanggulang' yang berarti menghadapi atau mengatasi. Dengan demikian, penanggulangan dapat dimaknai sebagai suatu proses, cara, atau tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu permasalahan.<sup>11</sup>

## 5. Masalah Mursalah

Maṣlaḥah diterjemahkan menjadi "tindakan yang mendorong kebaikan manusia". Sebagai aturan umum, segala sesuatu yang membantu orang lain, baik yang menenangkan (seperti menghindari hal-hal buruk)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kemiskinan diakses tanggal 17 Oktober 2024 pukul 17.22 <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penanggulangan diakses tanggal 17 Oktober 2024 pukul 17.29 <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

atau menarik (seperti mengejar kekayaan atau keuntungan), adalah baik untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, Masalah mengacu pada setiap keuntungan.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dari pendahuluan hingga bab terakhir, BAB ini menjelaskan sistematika penyusunan skripsi secara runtut. Di antara banyak aspek dari metodologi penelitian ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Termasuk bagian untuk pengantar. Latar belakang penelitian, penekanan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan membentuk keseluruhan topik yang dibahas dalam bab ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi bagian tentang Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini, kami akan membahas karya-karya teoritis dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian dan berfungsi sebagai dasar perbandingan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian yang membahas metode penelitian. Segala sesuatu mulai dari strategi dan metodologi penelitian hingga lokasi penelitian, partisipan, metode pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, dan proses penelitian secara keseluruhan akan dibahas dalam bab ini.

---

<sup>12</sup> Ikhfa nur, implementasi peraturan Daerah No.16 Tahun 2015 Tentang penanggulangan Penyakit Masyarakat di kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah (skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program studi hukum tata negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2020)

**BAB IV PEMBAHASAN**

Termasuk bagian tentang Analisis dan Penyajian Data. Topik-topik yang tercakup dalam bab ini mencakup Tujuan Penelitian Gambaran, Penyajian dan Analisis Data, dan Pembahasan Temuan.

**BAB V PENUTUP**

Memiliki bagian untuk menyimpulkan. Di sini kita akan membahas pemikiran akhir dan rekomendasi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Temuan penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur yang dilakukan oleh para peneliti dengan melihat penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik mereka. Dimulai dengan penelitian berbasis jurnal dan berlanjut ke tesis individu. Setelah meninjau literatur, jelaslah bahwa setiap penelitian memiliki kualitas uniknya sendiri yang secara langsung disebabkan oleh metodologi penelitian yang digunakan. Akibatnya, temuan dari setiap penelitian juga akan bervariasi. Di antara studi sebelumnya yang ditemukan oleh para peneliti adalah:

1. Skripsi Muhammad Badrudin Tamam tahun 2017, "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan," diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>13</sup>

Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo merupakan inti dari penelitian ini. Dengan tingkat kemiskinan yang terus meningkat, pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai tolok ukur untuk mencari tahu apa penyebabnya. Untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, pemerintah daerah telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) untuk mengembangkan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mengurangi

---

<sup>13</sup> Muhammad Badrudin Tamam, Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

kemiskinan. Situasi di Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo dideskripsikan dan disimpulkan melalui investigasi lapangan ini, yang meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen-dokumen yang relevan.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, serta penelitian lapangan, kedua persamaan tersebut dikembangkan. Penelitian ini berbeda karena berusaha mengentaskan kemiskinan dari sudut pandang masalah mursalah.

2. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi, yang ditulis oleh Eka Nur Ardarista Wulandari dan diterbitkan pada tahun 2021 oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.<sup>14</sup>

Pasal 7 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 untuk Kabupaten Banyuwangi menegaskan hak atas kecukupan pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi warga miskin. Namun, masih ada kesalahan data di Desa Karang Sari; mereka yang mampu terdaftar sebagai warga miskin, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak. Karena itu, bantuan yang diberikan pun salah sasaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris berbasis masyarakat dalam penelitiannya. Informasi dikumpulkan dengan melakukan wawancara, melihat kejadian-kejadian yang relevan, dan

---

<sup>14</sup> Eka Nur Ardarista Wulandari, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desanya Karang Sari Sempu Banyuwangi, (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

mengkaji dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan terbitan berkala yang relevan.

Keduanya memiliki ketertarikan pada kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Hal yang membedakan pendekatan pemerintah Banyuwangi dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah cara pemerintah Banyuwangi mengimplementasikannya.

3. Skripsi Herlina Suswanti pada tahun 2020 berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa WukirSari dalam Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Masalah Mursalah," ditulis untuk Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Yogyakarta (UIN) Sunan Kalijaga.<sup>15</sup>

Saat ini, menjadi kreatif adalah tentang bagaimana Anda mengasah kemampuan Anda dan memanfaatkan apa yang sudah Anda miliki, seperti halnya di Wukirsari. Masyarakat dianggap hidup dalam kemiskinan jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagian besar penduduk Desa Wukirsari masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena pendapatan yang rendah. Pemerintah dan masyarakat setempat memiliki tugas berat untuk mengatasi masalah ini dan menemukan solusi efektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Tingkat kemiskinan di dusun ini diharapkan dapat dikurangi melalui berbagai inisiatif, termasuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan program dukungan sosial.

---

<sup>15</sup> Herlina Siswanti, Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa WukirSari Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Masalah Mursalah, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Desa Wukirsari sebagai bagian dari penelitian lapangan. Bantul Imogiri Yogyakarta. Pendekatan wawancara digunakan dalam penelitian ini dengan anggota Pemerintah Desa Wukirsari dan warga setempat.

Kedua penelitian ini dapat dibandingkan karena keduanya mengandalkan penelitian lapangan atau metodologi penelitian kualitatif. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat modal warga miskin, memberikan tempat tinggal yang tidak layak huni, dan membantu anak yatim piatu.

4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Nur Wulandari, 2022, skripsi, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Kaidah Fiqih (studi kasus di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Gunungkidul).<sup>16</sup>

Kebijakan dan kegiatan pemerintah harus diprioritaskan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah nasional. Peraturan Daerah No. 2/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menjamin agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan berhasil.

Terdapat empat kategori program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 ayat (3) peraturan

---

<sup>16</sup> Nur Wulandari, Kebijakan Pemerintah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Masalah Dalam Kaidah Fiqih (studi kasus di kecamatan karangrejo, Kabupaten Gunungkidul), (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

tersebut: program yang berfokus pada keluarga, program yang bertujuan memberdayakan masyarakat, program yang berfokus pada usaha mikro dan kecil, dan program yang tidak secara khusus menargetkan masyarakat miskin namun tetap membantu meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Menelaah bagaimana hukum benar-benar diberlakukan di masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk penelitian lapangan. Metode seperti wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

Penelitian semacam ini merupakan contoh penelitian lapangan normatif-empiris. Jika ada perbedaan, perbedaan tersebut berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2015 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

5. Putri Wahyuning Utami, 2023, Universitas Negeri Salatiga, Fakultas Syariah, Skripsi, Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kerangka Negara Kesejahteraan Partisipatif dalam Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019.<sup>17</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah terkait, tesis ini mengeksplorasi inisiatif penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Mengkaji efektivitas peraturan daerah dan keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah tujuan utama dari penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Putri Wahyuning Utami, Implementasi Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Perspektif Participatory Welfare State, (skripsi, Universitas Negeri Salatiga)

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yuridis-empiris. Sumber data utama adalah dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Teknik induktif digunakan untuk analisis data kualitatif.

Kedua penelitian ini dapat dibandingkan karena keduanya mengambil sikap legislatif terhadap isu penanggulangan kemiskinan. Sudut pandangnya membuat perbedaan. Perspektif Negara Kesejahteraan Partisipatoris digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dalam studi ini menggunakan masalah mursalah.

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Muhammad Badrudin Tamam 2017	Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.	Sama-sama membahas kebijakan daerah terhadap kemiskinan	Belum mengkaji perspektif Masalah Mursalah, hanya fokus pada strategi SKPD.
<b>2</b>	Eka Nur Ardarista Wulandari, 2021	Efektivitas Perda No. 2/2020 di Banyuwangi	Sama-sama membahas efektivitas Perda kemiskinan	Tidak mengkaji nilai-nilai keislaman atau prinsip kemaslahatan
<b>3</b>	Herlina suswanti, 2020	Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa WukirSari Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Masalah Mursalah.S	Sama-sama menggunakan pendekatan Masalah Mursalah.	Lokasi di desa, belum menyentuh regulasi tingkat kabupaten
<b>4</b>	Nur Wulandari, 2022,	Kebijakan Kemiskinan Gunungkidul No. 2/2015: Perspektif Kaidah Fikih.	Sama-sama berbasis hukum Islam	Belum fokus pada Masalah Mursalah secara eksplisit

5	Putri Wahyuning Utami, 2023	Penanggulangan Kemiskinan Temanggung No. 6/2019: Perspektif Welfare State.	Sama-sama mengkaji Perda penanggulangan kemiskinan	Pendekatan berbeda (welfare state), bukan Masalah Mursalah
---	-----------------------------	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dikaji, belum ditemukan studi yang secara khusus menganalisis implementasi Perda Kabupaten Gresik No. 14 Tahun 2019 dalam perspektif Masalah Mursalah secara menyeluruh dengan pendekatan empiris. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

## B. Kajian Teori

Tujuan dari studi teoritis adalah untuk meletakkan dasar bagi penelitian dengan memberikan gambaran umum atau seperangkat batasan tentang berbagai teori, terutama yang relevan dengan variabel masalah yang akan diteliti.

### 1. Implementasi kebijakan

#### a. Pengertian Implementasi

Sederhananya, tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk membantu kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. Ada dua cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik: dengan membuat program-program khusus atau dengan membuat kebijakan baru yang dibangun berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Kebijakan publik yang bersifat menjelaskan, atau dikenal juga sebagai peraturan pelaksanaan, diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah yang merupakan salah satu jenis kebijakan publik. Keputusan yang dibuat

oleh presiden, menteri, kepala daerah, kepala departemen, dan lainnya mungkin memiliki implementasi langsung dalam bentuk kebijakan publik.<sup>18</sup>

Isu-isu mengenai pengambilan keputusan, ketidaksepakatan, dan siapa yang diuntungkan dari kebijakan tersebut muncul selama implementasi. Menghubungkan titik-titik antara pembuatan kebijakan dan hasil yang diinginkan adalah proses implementasi kebijakan. Siapa yang melaksanakan kebijakan, prosedur implementasi seperti apa yang terlibat, seberapa besar kepatuhan yang ada, dan apa dampak dari kebijakan tersebut adalah empat bidang utama yang perlu diteliti.<sup>19</sup>

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah proses berulang dimana beberapa elemen berinteraksi untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Kata "implementasi kebijakan" mengacu pada proses menggerakkan berbagai alat yang sudah ada sebelumnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang disetujui publik. Jadi, tidak seperti rencana yang masih berada dalam tahap teoritis, tahap implementasi kebijakan publik lebih berpijak pada realitas.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Anindyo Mahendra Prasetyo, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik(Banjarsari : UNISRI Press,2020), 2.

<sup>19</sup>Anindyo Mahendra Prasetyo, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik(Banjarsari : UNISRI Press,2020),25.

<sup>20</sup> George C. Edwards III, Implementing Public Policy, (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10-11.

H. Tachjan juga mendalami teori implementasi Edwards III dalam karyanya. Menurut Tachjan, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat faktor utama:<sup>21</sup>

- 1) Komunikasi (*Communication*): Implementasi kebijakan yang sukses mengharuskan mereka yang ditugaskan untuk melaksanakannya memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang semua tugas dan kewajiban yang menyertainya. Tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai secara lebih efektif melalui penyediaan informasi yang jelas dan komunikasi yang terbuka, dengan lebih sedikit pertentangan atau potensi resistensi dari kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
- 2) Sumber Daya (*Resources*): Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial, manusia, maupun sarana dan prasarana, merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan kebijakan.
- 3) Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*): Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Struktur organisasi dan prosedur yang ada dapat mendukung atau menghambat proses implementasi kebijakan.

---

<sup>21</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10-11.

Selalu ada kemungkinan bahwa kebijakan publik dapat menjadi bumerang, yang berarti bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan ketika diterapkan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk pihak-pihak yang terlibat tidak siap untuk berkolaborasi, implementasi yang tidak efektif, pekerjaan yang dilakukan terlalu cepat, atau kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang isu-isu yang dihadapi. Meskipun berbagai usaha dilakukan, hambatan-hambatan yang ada sering kali tidak dapat diatasi oleh pelaksana kebijakan itu sendiri. Akhirnya, hal ini membuat implementasi kebijakan sulit tercapai.

## **2. Masalah Mursalah**

### **a. Pengertian Masalah Mursalah**

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber utama dalam istinbath (penetapan) hukum Islam. Keduanya dijadikan sebagai dasar utama karena Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah SWT, sedangkan al-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan, merinci, serta menerangkan isi dan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an. Selain kedua sumber utama tersebut, terdapat pula sumber-sumber lain yang dijadikan rujukan oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum. Para ulama fikih membagi sumber-sumber ini ke dalam dua kategori.

Kategori pertama adalah sumber-sumber hukum yang telah disepakati oleh jumhur (mayoritas) fuqaha, seperti ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi hukum). Sedangkan kategori kedua

adalah sumber-sumber yang diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, seperti istihsan, masalah mursalah, ‘urf (kebiasaan), sadd al-dzara’i (menutup pintu kerusakan), dan istishab (hukum asal yang tetap berlaku hingga ada dalil yang mengubahnya). Sumber-sumber hukum yang tidak termasuk dalam Al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’, maupun qiyas ini biasa disebut juga dengan istilah istidlal, yaitu metode pengambilan hukum berdasarkan dalil-dalil selain empat pokok utama tadi.<sup>22</sup>

Maslahah berasal dari kata kerja berbahasa Arab (يصلح-صلح) yang memiliki arti baik, tidak merusak, dan bermanfaat. Dari kata kerja tersebut kata Maslahah lahir dari Isim Masdar kata tersebut menjadi (مصلحا) atau (مصلحة) yang memiliki suatu manfaat, atau mendatangkan kebaikan (manfaat).<sup>23</sup>

Kata *al-maslahah* memiliki akar makna yang sepadan dengan kata *al-manafi’*, yang keduanya merupakan bentuk *masdar* (kata benda verbal) yang menunjukkan arti kebaikan dan hal-hal yang membawa manfaat. Istilah *al-maslahah* sendiri adalah bentuk tunggal (*mufrad*), sedangkan bentuk jamaknya (*plural*) adalah *al-mashalih*.

Dilihat dari segi bahasa, *al-maslahah* mencakup segala bentuk manfaat, baik dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang membawa kebaikan maupun dengan cara menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat atau kesulitan. Oleh karena itu,

<sup>22</sup> Hamam Thontowi, *Ushul Fiqh*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 35- 40.

<sup>23</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh, (depok : kencana, 2017 ), hal.189

pengertian *al-maslahah* secara kebahasaan mencakup segala sesuatu yang bertujuan untuk meraih kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>24</sup>

#### **b. Pengertian Masalah Mursalah Menurut Para Ahli**

- 1) Menurut Al-Khawarizmi, masalah mursalah adalah usaha untuk membawa kebaikan dan menjauhkan diri dari kerusakan atau hal-hal yang bisa membahayakan. Namun, pendapat beliau ini terlihat hanya fokus pada satu sisi, yaitu menghindari keburukan. Padahal, kalau dilihat secara keseluruhan, kemaslahatan juga harus memperhatikan manfaat atau kebaikan yang bisa diperoleh, bukan hanya sekedar mencegah kerusakan.<sup>25</sup>
- 2) Menurut para ahli fiqh ushul mendefinisikan Masalah Al-mursalah sebagai masalah dianggap baik menurut akal, namun tidak ada klausul dalam teks yang mengusulkan untuk menerima atau menolaknya Tidak ada pedoman syariah tentang penerimaan atau menolaknya. Namun, akal sehat menyatakan bahwa manfaat ini dianggap penting bagi kehidupan komunitas Muslim.<sup>26</sup>
- 3) Muhammad Said Ramadan al-Buthi berpendapat, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, bahwa masalah adalah segala hal yang membawa kebaikan atau manfaat yang sejalan dengan syariat Islam.

<sup>24</sup> H. Firdaus, Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 92.

<sup>25</sup> Dahlan tamrin, filsafat hukum islam, (malang: UIN Malang Press, 2007), h. 115

<sup>26</sup> Muksin nyak, Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan) (Banda aceh: Turat, 2017)

Tujuannya adalah untuk menjaga hal-hal penting dalam hidup, seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>27</sup>

Dari berbagai pendapat para ulama yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa masalah bertujuan untuk membawa kebaikan, mendapatkan manfaat, serta menghindari kerusakan atau mafsadat. Semua itu dilakukan dengan menjadikan agama sebagai landasan utama yang harus dilindungi, sekaligus menjaga akal dan pikiran.

### c. Syarat Masalah Mursalah Bisa Dijadikan Sebagai Hujjah

Untuk mencegah nafsu dan keinginan mempengaruhi keputusan hukum, para akademisi yang menggunakan masalah mursalah sebagai landasan hukum sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Oleh karena itu, ada tiga persyaratan utama yang ditetapkan:<sup>28</sup>

- 1) Kemaslahatan yang Hakiki, Kemaslahatan tersebut harus nyata dan benar-benar membawa manfaat atau mencegah bahaya, bukan berdasarkan dugaan semata.
- 2) Kemaslahatan Umum, Kemaslahatan harus menyangkut kepentingan mayoritas masyarakat, bukan hanya individu atau kelompok kecil tertentu.
- 3) Sesuai dengan Nash atau Ijma', kemaslahatan yang menjadi dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al Qur'an, Hadits, atau konsensus ulama.

<sup>27</sup> Dahlan tamrin, filsafat hukum islam, (malang: UIN Malang Press, 2007), h. 116.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Indonesia: Al Haromain, 2004), 113-114.

#### d. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Dalam Al-Qur'an dan hadits, kita dapat menemukan ayat-ayat berikut ini yang memberikan dasar bagi legitimasi masalah mursalah sebagai sebuah aturan hukum:

##### 1) Q.S Yunus : 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman."<sup>29</sup>

##### 2) Q.S. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: "Urusan dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.' Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat kebaikan. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 213 (Yunus: 57)

dapat memberikan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>30</sup>

Ketentuan atau yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum berdasarkan prinsip masalah nash dari As-Sunnah mursalah adalah sabda Rasulullah Saw. atau hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang memiliki makna serupa.

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا جعفر بن سليمان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

Artinya: “Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al-Jufriyyah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain. (HR. Ibnu Majah No. 2332).”<sup>31</sup>

#### e. Macam-Macam Masalah Mursalah

##### 1) Masalah Mursalah Berdasarkan Tingkatannya

- a) Maslahat dharuriyat, Maslahat pada tingkat ini adalah kebaikan dasar yang menjaga kelangsungan hidup manusia, baik dalam agama maupun dunia. Jika maslahat ini hilang, maka tatanan hidup manusia akan rusak. Zakariya Al-Birri menyatakan bahwa maslahat daruriyyah ini sangat penting untuk menjaga

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 38 (Al-Baqarah: 220).

<sup>31</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwini, Sunah Ibnu Majah Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr)

kehidupan, karena jika rusak, akan timbul fitnah dan bencana besar.<sup>32</sup>

Kemaslahatan al-dharuriyyat merupakan aspek penting yang mencakup kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini sangat krusial karena kelalaiannya dapat menyebabkan kerusakan pada keturunan, harta, serta mengancam tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Menurut Al-Syatibi, pemeliharaan terhadap kelima kemaslahatan dasar tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas kehidupan. Pemeliharaan agama diwujudkan melalui ibadah seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai upaya menjaga keimanan.

Sementara itu, pemeliharaan diri dan akal dilakukan melalui aktivitas sehari-hari yang mencakup kebutuhan dasar seperti makan, minum, berpakaian, serta memiliki tempat tinggal sebagai bentuk perlindungan. Pemeliharaan keturunan dan harta dijaga melalui interaksi sosial dan muamalah antar manusia. Selain itu, keberlangsungan kelima aspek kemaslahatan ini juga dijaga dengan adanya hukum jinayat serta perintah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan demikian, konsep kemaslahatan al-daruriyyat menjadi landasan utama dalam menjaga

---

<sup>32</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh, (depok : kencana, 2017 ), hal. 191

keberlangsungan kehidupan manusia menurut perspektif syariah Islam.<sup>33</sup>

- b) Masalahah Hajiyyah, Masalahat hajiyyat adalah kebutuhan manusia untuk menghindari kesulitan dan kesusahan. Tingkatannya berada di bawah masalahat dharuriyat. Contohnya, keringanan hukum Islam seperti bolehnya berbuka puasa bagi musafir atau orang sakit, serta mengqashar shalat saat bepergian, merupakan bentuk syariat yang memudahkan umat.<sup>34</sup>

Kemaslahatan al-hajiyyat adalah kebutuhan yang menunjang kemaslahatan pokok dan menghilangkan kesulitan hidup manusia. Termasuk di dalamnya keringanan hukum, seperti bolehnya qashar shalat dan berbuka puasa bagi musafir, serta diperbolehkannya jual beli salam dan berburu binatang halal. Semua ini disyariatkan untuk memudahkan kehidupan manusia dan mendukung kemaslahatan utama.<sup>35</sup>

- c) Masalahah Tahsiniyah atau kemaslahatan tersier, Masalahat tahsiniyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan pemeliharaan akhlak, keindahan, dan kesopanan. Jika tidak terpenuhi, tidak menyebabkan kerusakan besar atau gangguan

<sup>33</sup> H. Firdaus, Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 93

<sup>34</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh,(depok : kencana, 2017 ), hal. 192

<sup>35</sup> H. Firdaus, Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 94

dalam kehidupan manusia, namun keberadaannya menyempurnakan tatanan hidup yang baik.<sup>36</sup>

Maslahat ini sering disebut dengan takmiliyat, yaitu kemaslahatan pelengkap bagi maslahat dharuriyat dan hajiyyat, yang berfungsi menjaga keindahan akhlak dan kesempurnaan hidup. Jika tidak terwujud, tidak akan menimbulkan kerusakan serius dalam tatanan kehidupan manusia.<sup>37</sup>

## 2) Masalah Berdasarkan Keterkaitan dengan Dalil

Tiga kategori masalah yang didefinisikan dalam hukum Syariah, sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Mustafah Syatibi, adalah sebagai berikut:

- a) Masalah Mu'tabarah, Masalah ini adalah kemaslahatan yang secara tegas diakui dan dijelaskan keberadaannya oleh nash syari'at. Dengan kata lain, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad al-Sa'id Ali Abd. Rabuh, masalah ini adalah kebaikan yang diakui oleh syariat dan didukung oleh dalil yang jelas untuk dijaga dan dilindungi. Apabila syari'at menetapkan suatu hukum atau kejadian dengan menyebutkan nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, maka hal tersebut termasuk dalam masalah mu'tabarah (masalah yang diakui).<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh, (depok : kencana, 2017 ), hal. 193

<sup>37</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh, (depok : kencana, 2017 ), hal. 195

<sup>38</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh, (depok : kencana, 2017 ), hal. 195

b) Masalah Mulghah, yang menyebabkan Masalah Mulghah ditolak sebagai suatu kemaslahatan. Karena kemaslahatan ini bertentangan dengan norma-norma syariah yang telah ditetapkan, maka kemaslahatan ini tidak dapat dipertimbangkan ketika membuat keputusan hukum.<sup>39</sup>

Contoh yang baik dari masalah adalah praktik mengumpulkan kekayaan melalui praktik riba. Surat al-Baqarah ayat 276 dalam Al Qur'an bertentangan dengan keputusan tersebut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: "Allah memusnahkan (keberkahan) riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."<sup>40</sup>

c) Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara jelas disebutkan atau ditolak oleh nash, namun keberadaannya tetap sesuai dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, masalah ini termasuk jenis kemaslahatan yang dibiarkan oleh nash tanpa penegasan, tetapi tetap selaras dengan maksud syariat.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Ibn Taymiyyah, Ahmad. *Majmu' Fatawa*. Terjemahan Indonesia: Jakarta: Pustaka Darul Falah, 2004, hlm. 312.

<sup>40</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:276), Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 64.

<sup>41</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh, (depok : kencana, 2017 ), hal. 195

Dapat dipahami bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.<sup>42</sup>

### 3) Masalah Berdasarkan Cakupan Manfaatnya

- a) Masalah Ammah adalah kemaslahatan yang memiliki cakupan yang luas dan menyeluruh, yang meliputi kepentingan seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan antara individu, kelompok, maupun golongan tertentu. Kemaslahatan ini dianggap sebagai salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, karena fungsinya sangat penting dalam menjaga dan memastikan terwujudnya kesejahteraan sosial serta keharmonisan umat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan demikian, Masalah ‘Ammah bukan hanya sekadar manfaat yang bersifat individual, tetapi juga mencakup kebaikan bersama yang menjadi fondasi bagi stabilitas dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.<sup>43</sup>
- b) Masalah Khassah, adalah suatu bentuk kemaslahatan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi individu atau kelompok tertentu saja. Pemenuhannya dilakukan secara terarah dan selektif, disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi spesifik dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, jenis maslahat ini tidak berlaku secara umum, melainkan hanya untuk

<sup>42</sup> H. Firdaus, Ushul fiqh metode pengkajian dan memahami hukum islam secara komprehensif, (Depok : Kharisma Putra utama offset, 2017 )hal. 96

<sup>43</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh,(depok : kencana, 2017 ), hal. 197.

kepentingan tertentu yang memerlukan perhatian khusus agar tercapai manfaat yang maksimal.<sup>44</sup>

- c) Masalah Mu'tabarah, Masalah ini adalah kemaslahatan yang secara tegas dijelaskan dan diakui keberadaannya dalam nash. Dengan kata lain, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad al-Sa'id Ali Abd. Rabuh, masalah ini merupakan kebaikan yang diakui oleh syariat dan didukung oleh dalil yang jelas untuk dijaga dan dilindungi. Jika syari'at menetapkan suatu hukum atau peristiwa dalam nash dan menyebutkan nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, maka hal tersebut termasuk dalam masalah mu'tabarah.<sup>45</sup>

Penerapan Masalah Mursalah memerlukan keseimbangan antara dua komponen utama agar kemurniannya tetap terjaga. Pertama, Al-Quran dan al-Hadis harus dipahami dan dijaga konsistensinya. Kedua, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu harus diperhatikan. Ketika merumuskan hukum Islam, kedua aspek ini harus diintegrasikan secara seimbang. Ketidak seimbangan antara keduanya dapat menyebabkan kekakuan dalam proses istinbath (penarikan hukum) dan legislasi, yang berujung pada ketidaksesuaian dengan realitas sosial. Oleh karena itu,

<sup>44</sup> H. Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 83.

<sup>45</sup> Romli, pengantar ilmu ushul fiqh, (depok : kencana, 2017 ), hal. 195

penerapan Masalah Mursalah harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan kriteria yang jelas dan dalam konteks yang sesuai.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah tertulis, melainkan juga sebagai suatu perilaku sosial yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana masyarakat merespons dan mengalami dampaknya secara langsung.<sup>46</sup>

Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, dengan tujuan untuk mengintegrasikan data empiris yang diperoleh dari masyarakat dan instansi terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menilai sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada data berbentuk angka, melainkan pada narasi, pemahaman mendalam, dan kata-kata verbal yang merepresentasikan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara rinci mengenai

---

<sup>46</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), h. 47.

fenomena yang diteliti, menggambarkan keadaan yang terjadi, mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi kebijakan yang berlaku, serta membandingkannya dengan praktik-praktik serupa di tempat lain. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di masa mendatang.<sup>47</sup> Pendekatan yang digunakan peneliti terdiri dari berbagai jenis di antaranya :

1. Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam skripsi ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah isi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019, terutama pasal-pasal 14 yang mengatur strategi penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam mengkaji aspek hukum normatif sebelum dianalisis secara empiris.
2. Pendekatan konseptual, Pendekatan ini menggunakan konsep-konsep dalam hukum Islam atau teori hukum untuk menganalisis suatu persoalan. Tidak hanya berpijak pada aturan tertulis, tetapi juga menelaah ide-ide dasar di balik pembentukan hukum. Pendekatan ini digunakan dalam skripsi untuk memahami konsep Masalah Mursalah sebagai dasar dalam menilai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Konsep ini merupakan bagian dari teori hukum Islam yang mendasari analisis terhadap manfaat dan keadilan kebijakan.

---

<sup>47</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),h. 133.

3. Pendekatan perbandingan, Pendekatan ini membandingkan hukum dari satu wilayah dengan wilayah lain, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, untuk melihat persamaan dan perbedaannya. peneliti membandingkan Perda Gresik dengan Perda dari daerah lain seperti Temanggung, Kulon Progo, dan Banyuwangi. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas Perda No. 14 Tahun 2019 secara kontekstual dan memperkaya analisis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi ini karena meskipun telah memiliki Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Angka Kemiskinan, namun implementasinya belum maksimal. Hal ini terbukti dari tingkat kemiskinan yang tidak stabil, padahal Gresik merupakan kota industri yang seharusnya mampu menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dalam perspektif *masalah mursalah*.

### **D. Sumber Data**

Jenis dan sumber data dianggap sebagai topik studi dalam konteks ini. Data yang dikumpulkan dari masyarakat dan data yang bersumber dari perpustakaan dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan sumbernya masing-masing. Untuk studi ini, kami menggunakan sumber data berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan atau yang sumbernya dari penelitian suatu kasus yang ada dilapangan dan kemudian

diberikan kepada pengumpul data atau peneliti yang sumbernya berasal dari informan. Data primer yang dipergunakan dalam kasus penelitian ini adalah dengan menggunakan aturan tertulis yang menjadi acuan serta dasar dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder atau yang biasanya disebut dengan data pendukung adalah data yang didapat dan diperoleh melalui pengumpulan data secara tidak langsung yang diperoleh dari artikel-artikel, jurnal, buku, publikasi ilmiah yang berkaitan.<sup>48</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yang bersifat sebagai petunjuk atau penjabaran tambahan, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa hukum, ensiklopedia, dan internet.

## E. Subjek Penelitian

Dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial, Bappeda, serta masyarakat yang menerima bantuan mulai dari :

1. Bapak Subhan (Anggota Bidang Perlindungan Jaminan Sosial)
2. Nur Farida (Ketua Perlindungan Jaminan Sosia)
3. Nur Syamsiah (Anggota Bidang Perlindungan Jaminan Sosial)

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

4. Luluk Diyani (Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat)
5. Ibu Sumaiyah (Masyarakat Penerima Bantuan Non Tunai/Sembako)
6. Kin (Masyarakat Penerima Bantuan PKH inklusif )
7. Khoiriyah (Masyarakat Penerima Bantuan PKH Pendidikan)

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga metode berikut untuk mendapatkan datanya:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memahami situasi, perilaku, serta interaksi yang terjadi di lapangan secara alami dan kontekstual, tanpa adanya rekayasa atau intervensi langsung<sup>49</sup>

Adapun data yang diperoleh dari hasil observasi dalam penelitian ini meliputi:

- a) Lokasi atau tempat penelitian, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik.
- b) Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan:
  1. Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
  2. Bappeda Kabupaten Gresik.

---

<sup>49</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin Antasari Press 2011), 79.

3. Penerima manfaat atau masyarakat miskin sebagai sasaran kebijakan.

## 2. Wawancara

Mengajukan serangkaian pertanyaan kepada seseorang dengan lantang dikenal sebagai teknik wawancara, dan ini adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan informasi. Cara lain untuk melihat metodologi wawancara adalah sebagai cara untuk mendapatkan data dari orang-orang yang sedang diteliti, yang merupakan responden atau informan.<sup>50</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Data yang diperoleh dalam wawancara ini adalah :

- a) Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Gresik.
- b) Mekanisme Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
- c) Ragam Program Bantuan, yang Dikelompokkan berdasarkan kategori kebutuhan dasar (Pasal 14 Perda No. 14 Tahun 2019).
- d) Tantangan dalam Pelaksanaan.
- e) Monitoring dan Evaluasi.
- f) Dampak Implementasi bagi penerima bantuan.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk memperoleh data historis, administratif, dan kebijakan. Dokumen dalam konteks ini mencakup

---

<sup>50</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin Antasari Press 2011), 80.

catatan tertulis, gambar, arsip, dan karya monumental lainnya yang merekam peristiwa masa lalu.<sup>51</sup> Dalam penelitian kualitatif, studi dokumenter menjadi bagian penting karena menyimpan informasi yang relevan terhadap subjek penelitian. Kesadaran ini membuat metode dokumentasi memiliki peran sentral dalam penggalan data non-lisan dan pelengkap hasil observasi serta wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menelusuri berbagai program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi meliputi:

- a) Profil Kabupaten Gresik dan data kemiskinan.
- b) Data penerima program bantuan tahun 2024.
- c) Laporan pelaksanaan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
- d) Kutipan wawancara dengan pihak Dinas Sosial, Bappeda Kabupaten Gresik, Penerima bantuan.

## **G. Analisis Data**

Mendapatkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab atau memecahkan masalah melibatkan tahap pengolahan dan analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah melalui identifikasi fakta yang relevan.<sup>52</sup> Berikut adalah metode analisis data yang peneliti gunakan:

---

<sup>51</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Wacana, vol.13,(Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), 2014), 178.

<sup>52</sup> Muslim Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Malang: UMM Press, 2009), 121.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses intelektual yang memerlukan kebijaksanaan dan keahlian, terutama bagi peneliti yang masih baru. Dalam penelitian lapangan, seringkali terkumpul data dalam jumlah besar, sehingga dibutuhkan teknik reduksi data untuk memilah dan menyaringnya. Untuk mengidentifikasi tema dan pola utama, reduksi data mencakup kegiatan memilih, merangkum, dan mengorganisasi informasi yang relevan dengan fokus pada isu-isu penting. Data yang telah diringkas memberikan manfaat seperti pandangan yang lebih jelas, kemudahan dalam pengumpulan data berikutnya, serta munculnya sudut pandang baru. Dengan demikian, hal ini dapat mendukung peneliti dalam menggali informasi baru dan menyusun gagasan yang dapat diimplementasikan.<sup>53</sup>

## 2. Display Data (Penyajian Data)

Tujuan dari penyajian data adalah untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan dengan menyediakan materi yang terorganisir dengan baik dalam format yang jelas dan ringkas kepada pembaca. Tabel, grafik, dan representasi visual data lainnya hanyalah beberapa contoh. Tujuan kami adalah untuk membantu Anda memahami dengan lebih baik apa yang terjadi sehingga Anda dapat mengatur langkah kerja Anda dengan tepat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

<sup>54</sup> Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 18.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Hasil tahap pertama tidak definitif dan dapat berubah karena bersifat sementara. Seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan semakin banyaknya bukti yang kuat, temuan-temuan ini akan disempurnakan. Meskipun demikian, kredibilitas hasil studi pertama dapat dibangun jika didukung oleh data yang solid dan relevan. Jadi, ada kemungkinan hasil penelitian ini akan menjawab pernyataan masalah awal, tetapi ada kemungkinan juga tidak. Alasannya, temuan dalam penelitian kualitatif tidak bersifat final dan dapat direvisi berdasarkan data baru.<sup>55</sup>

### H. Keabsahan Data

Keabsahan data untuk memperoleh kepercayaan yang berhubungan dengan sejauh mana ketepatan hasil penelitian dapat diuji. Peneliti melakukan verifikasi dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi bertujuan untuk memeriksa kembali keaslian data yang diperoleh dari informan. Verifikasi kebenaran atau informasi yang berasal dari informan dilakukan dengan teknik yang berbeda.<sup>56</sup>

Adapun jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>55</sup> Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 19.

<sup>56</sup> Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan 2017), 166.

## 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan suatu proses untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara memverifikasi data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber informasi. Setelah itu, data yang terkumpul akan dibandingkan untuk melihat kesamaan dan perbedaan pandangan, guna memastikan kebenaran dari informasi yang telah didapatkan. Triangulasi sumber ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>57</sup>

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan validasi data yang diperoleh. Pendekatan ini menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, dalam satu penelitian untuk memperkuat temuan dan mengurangi potensi bias dari satu teknik saja.<sup>58</sup> Data yang diperoleh ini berupa hasil yang didapat dari wawancara bersama informan kemudian hasil dari wawancara ini dicek dengan hasil observasi dan kemudian dibandingkan dengan hasil dari dokumentasi.

Tujuan dari penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan teknik triangulasi data, untuk mendapatkan informasi berupa data yang benar-benar terjadi agar tidak timbul suatu keraguan pada hasil yang

---

<sup>57</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Makassar: Badan Penerbit Universitas Makassar 2020), 414.

<sup>58</sup> Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Pendidikan dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2020): 10.

telah diperoleh, karena triangulasi sumber dan teknik dapat dilakukannya pengecekan secara berulang.

## I. Tahap-tahap Penelitian

Menurut para ahli, ada tiga langkah utama yang harus diikuti saat melakukan penelitian, dan langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Tahap pra lapangan atau persiapan adalah tahap sebelumnya berada di lapangan, pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan:

- a) Melakukan susunan kerangka suatu penelitian antara lain: mulai dari judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian, dan cara pengumpulan data penelitian.
- b) Memilih objek penelitian.
- c) Meminta surat perizinan penelitian.
- d) Melihat atau mensurvei tempat penelitian.
- e) Mempersiapkan kelengkapan penelitian.<sup>59</sup>

### 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mulai terjun ke lokasi penelitian. Tentunya sebelum terjun ke lapang, peneliti telah mempersiapkan baik dari mental dan fisiknya. Tahap pekerjaan lapangan meliputi:

- a) Mengerti dan memasuki lapangan penelitian.
- b) Melakukan bimbingan atau konsultasi dengan pihak dilapangan.

---

<sup>59</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 33.

c) Melakukan pengumpulan data dari informan.<sup>60</sup>

3. Tahap Penyelesaian

a) Penulis menganalisa data, dan mengambil kesimpulan.

b) Penulis melakukan cek keabsahan data menggunakan cara pengamatan dengan kembali ke lapangan untuk wawancara bersama narasumber.

c) Penulis kemudian melaporkan hasil yang ditulis dalam skripsi dengan berpedoman pada aturan dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang pada saat ini berlaku di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



---

<sup>60</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 35.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

##### 1. Kondisi Geografis

Menurut bintang-bintang, Kabupaten Gresik terletak di antara 7° dan 8° Lintang Utara dan 112° dan 113° Bujur Timur. Secara keseluruhan, wilayah ini merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan laut; namun ada sedikit bagian utara (Kecamatan Panceng) yang mencapai ketinggian maksimum 25 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Gresik sekitar 1.194 km<sup>2</sup>. Pulau Bawean, yang terletak 150 mil dari Laut Jawa, juga merupakan bagian dari Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kabupaten Gresik:

Sebelah Utara: Laut Jawa

Sebelah Timur: Selat Madura

Sebelah Selatan: Kab. Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kota Surabaya

Sebelah Barat: Kab. Lamongan

**Gambar 4.1** Peta Kabupaten Gresik



Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil lainnya membentuk sebuah kepulauan di Kabupaten Gresik. Dari total luas wilayah Gresik yang mencapai 1.191,25 km<sup>2</sup>, 993,83 km<sup>2</sup> merupakan daratan dan sekitar 197,42 km<sup>2</sup> adalah Pulau Bawean. Subsektor perikanan laut memiliki banyak potensi di wilayah perairan seluas 5.773,80 km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik-hampir sepertiganya-berbatasan dengan perairan. Garis pantai sepanjang 140 km terbentang di banyak kecamatan, termasuk Panceng, Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Sidayu, dan Tambak di Pulau Bawean. Jenis tanah yang ditemukan di sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik adalah Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah, dan Litosol.<sup>61</sup>

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan dari segi administrasi pemerintahan. Lihat tabel berikut untuk informasi lebih lanjut.

**Tabel 4.1 Nama Kecamatan, Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
Wringinanom	73.047	0.14	1.166,51
Driyorejo	105.501	-7.29	2.056,95
Kedamean	63.709	2,01	966.02
Menganti	129.230	5.28	1.880,26
Cerme	82.048	0.51	1.143.84
Benjeng	65.904	2.40	1.075,81
Balongpanggang	56.397	2,49	882.86
Duduksampeyan	49.597	2.66	667.41
Kebomas	112.665	-2.53	3.748.00

<sup>61</sup> Wikipedia Ensiklopedia, *Kabupaten Gresik*, Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses 11 November 2024, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Gresik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik)

Gresik	79.457	2.02	14.342,42
Manyar	119.730	0.16	1.254.77
Bungah	68.598	2.50	863,52
Sidayu	43.835	0,39	930,09
Dukun	65.628	2.28	1.110.64
Panceng	52.831	2.26	844,08
Ujungpangkah	51.808	2.87	546,38
Sangkapura	53.663	2.97	452.01
Tambak	30.555	1.47	388.25
Kabupaten Gresik	1.332.664	-0.27	1.094.81

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Gresik, 2024

Terdapat kesenjangan regional yang mencolok dalam hal kepadatan penduduk Gresik, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Pemerintah harus mengatasi kondisi yang dijelaskan dalam tabel di atas dalam kaitannya dengan alokasi fasilitas dan kebutuhan penduduk yang ada. Sebagai contoh, kecamatan tambak menempati wilayah terendah dengan kepadatan 526 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan Gresik memiliki kepadatan yang tinggi yaitu 16.906 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>62</sup>

## 2. Angka Penduduk Miskin

Tabel berikut ini menampilkan jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Gresik dari tahun 2019 hingga 2024:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2015-2024**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik
2015	170.76
2016	167.12
2017	164.08
2018	154.02

<sup>62</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan, dalam Kecamatan Gresik Dalam Angka 2023*, diakses 11 November 2024, <https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/0304d34629823d425bc08c96/kecamatan-gresik-dalam-angka-2023.html>.

2019	148,61
2020	164,05
2021	166,35
2022	149,64
2023	149,75
2024	142,39

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Susenas 2015-2024

Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 170,76 ribu jiwa, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 142,39 ribu jiwa. Penurunan terbesar terjadi antara tahun 2017 hingga 2018, yaitu dari 164,08 ribu jiwa menjadi 154,02 ribu jiwa, atau berkurang sekitar 10,06 ribu jiwa.

Namun, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin kembali meningkat akibat dampak pandemi COVID-19. Angka kemiskinan naik dibanding tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 bahkan mencapai sekitar 166,35 ribu jiwa. Setelah itu, kondisi ekonomi mulai membaik dan angka kemiskinan kembali menurun menjadi 149,64 ribu jiwa di tahun 2022, lalu turun lagi menjadi 142,39 ribu jiwa pada tahun 2024. Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik berkurang sekitar 3.150 jiwa per tahun selama periode 2015 hingga 2024, meskipun ada fluktuasi karena faktor eksternal seperti pandemi.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik*, diakses 11 November 2024, <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/jumlah-penduduk-miskin.html>.

**Tabel 4.3 Garis Kemiskinan , Jumlah , dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik**

Tahun Jumlah Persentase	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Penduduk Miskin (Persen)
2015	372 661	170,76	13,63
2016	393 447	167,12	13,19
2017	414 261	164,08	12,80
2018	438 704	154,02	11,89
2019	466 154	148,61	11,35
2020	492 628	164,05	12,40
2021	505 499	166,35	12,42
2022	536 544	149,64	11,06
2023	588 316	149,75	10,96
2024	608 828	142,39	10,32

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Susenas 2015-2024

Menurut data yang ditunjukkan pada tabel, garis kemiskinan di Kabupaten Gresik pada Maret 2024 adalah Rp 608.828 per orang per bulan. Angka ini naik 3,49 persen dibanding Maret 2023. Saat pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin meningkat karena adanya pembatasan aktivitas. Namun setelah kondisi mulai normal kembali pada 2022, angka kemiskinan perlahan menurun. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk miskin saja, tetapi juga menggunakan dua ukuran lainnya, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman menunjukkan seberapa jauh pengeluaran orang miskin dari garis kemiskinan. Semakin rendah nilainya, berarti mereka hampir mencapai standar minimum kebutuhan hidup.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran di antara sesama orang miskin. Jika angkanya tinggi, berarti ada ketimpangan yang besar. Data dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan bahwa kedua indeks ini naik turun, mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat Gresik yang terus berubah.<sup>64</sup>

**Tabel 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Gresik, 2015-2024**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
2015	2,58	0,67
2016	2,19	0,56
2017	2,51	0,71
2018	1,79	0,45
2019	2,21	0,61
2020	2,51	0,80
2021	2,15	0,61
2022	2,17	0,89
2023	1,63	0,38
2024	1,58	0,33

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Susenas 2023-2024

Kabupaten Gresik berada di angka 1,58 pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada di angka 1,63, angka ini turun 0,05 poin. Akibatnya, pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah sering kali lebih dekat dengan tingkat kemiskinan federal. Selain itu, terdapat kemajuan positif pada Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Gresik pada tahun 2024, turun dari 0,38 pada tahun 2023 menjadi 0,33 atau turun 0,05 poin.

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik*, diakses pada 11 November 2024, dari <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAjMg==/garis-kemiskinan-kabupaten-gresik.html>.

Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).<sup>65</sup>

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) bisa digunakan bersama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi kemiskinan. Kadang ada kelompok miskin yang tingkat kemiskinannya tinggi, tapi perbedaan pendapatannya dengan garis kemiskinan kecil. Sebaliknya, ada juga yang sebaliknya. Jika kondisi masyarakat miskin serupa, maka program pengentasan kemiskinan bisa lebih mudah dirancang dan dijalankan. Namun, jika kondisi mereka berbeda-beda, maka program yang dibuat harus disesuaikan agar tepat sasaran.

Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tapi juga oleh pendidikan, akses terhadap layanan dasar, lokasi tempat tinggal, dan lingkungan. Di Kabupaten Gresik, misalnya, masyarakat miskin umumnya memiliki pendidikan rendah, keterampilan terbatas dan kesulitan mengakses lahan. Selain itu, faktor lain seperti ketidakamanan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan bencana alam juga memperparah kemiskinan. Tabel dan grafik berikut ini menampilkan daftar tersebut:

---

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gresik, 2015–2024*, diakses 11 November 2024, <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTkjMg==/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-kabupaten-gresik.html>.

**Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2020	76,59
2021	76,98
2022	77,62
2023	78,44
2024	78,93

Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik bergerak ke arah yang benar. IPM Kabupaten Gresik meningkat dari 76,59 pada tahun 2020 menjadi 78,93 pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,76 persen per tahun.<sup>66</sup>

**Tabel 4.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021.**

Tahun	Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
2020	13,73	9,3
2021	13,77	9,56
2022	13,96	9,75
2023	13,97	10,01
2024	13,98	10,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Indikator untuk komponen pengetahuan dalam IPM meliputi harapan lama sekolah (HLS) untuk penduduk usia 7 tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua metrik ini terus meningkat nilainya selama beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2024, HLS di Kabupaten Gresik tumbuh dengan laju 0,45% per tahun, sedangkan RLS tumbuh dengan laju 1,91% per tahun. Laju

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024*, diakses 11 November 2024, <https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/730/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-gresik-tahun-2024.html>.

pertumbuhan HLS melambat dari rata-rata 0,58% antara tahun 2020 dan 2023 menjadi hanya 0,07% pada tahun 2024, atau meningkat 0,01% per tahun. Sama seperti pada tahun 2023, ketika RLS tumbuh 0,02 tahun, atau 0,20 persen, dibandingkan dengan tahun 2024, RLS tumbuh pada tingkat yang lebih lambat dari rata-rata 2,48 persen setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2023.<sup>67</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Penyajian data suatu penelitian merupakan komponen kunci dalam memastikan keandalan temuan. Kesimpulan yang akurat diambil dari data yang diperoleh melalui analisis. Peneliti menyajikan data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai dengan strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut ini dapat dikatakan mengenai statistik Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga yang termasuk dalam Pasal 14 Program Penanggulangan Kemiskinan:

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepat Penanggulangan Angka Kemiskinan**

Setelah melakukan observasi, peneliti mewawancarai banyak informan untuk mengukur tingkat urgensi, dan akhirnya, peneliti menganalisis data untuk menentukan bagaimana Peraturan Daerah No. 14

---

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021*. diakses 11 November 2024, [[Metode Baru](#)] [Harapan Lama Sekolah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dijalankan. Penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gresik menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pasal 14 secara khusus mengatur tentang inisiatif yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berfokus pada keluarga.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik merupakan tanggung jawab Bappeda dan Dinas Sosial. Menurut narasumber yang penulis wawancarai, ada beberapa penyebab yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Ibu Luluk Diyani, yang mengepalai Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, menyatakan hal ini:

Penyebab kemiskinan di Gresik dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor struktural dan nonstruktural seperti Kurangnya lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Kesenjangan dalam akses pendidikan dan keterampilan, sehingga banyak masyarakat tidak mampu bersaing di pasar kerja, Minimnya akses layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan fasilitas publik di beberapa wilayah tertentu, Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, seperti industri, yang membuat sebagian masyarakat rentan ketika terjadi krisis di sektor tersebut, Kurangnya pemberdayaan ekonomi untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas.<sup>68</sup>

Dalam menjalankan program – program yang dibuat pemerintahan untuk menangani angka kemiskinan pemerintahan melibatkan organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait. Hal ini dipaparkan oleh ibu Farida selaku ketua bidang perlindungan jaminan sosial :

---

<sup>68</sup> Lulu Diyani, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2024

“Iya mbak, jadi dalam pelaksanaannya ada koordinator yang disebut dengan TKPK dan anggotanya ada berbagai pihak yang bersangkutan seperti Masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya diampu dengan OPD terkait biasanya ada kolaborasi antar Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.”<sup>69</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Subhan selaku anggota dari bidang perlindungan dan jaminan sosial kabupaten Gresik, beliau membenarkan bawahan dalam melaksanakan program-program yang dibuat pemerintahan dalam melaksanakan itu ada kolaborasi dengan organisasi pemerintahan terkait :

Iya, jadi dalam pelaksanaan program pemerintahan itu melibatkan berbagai pihak pemerintahan atau OPD terkait dan juga melibatkan pabrik-pabrik dari petrokimia, semen Gresik dan JEEP serta melibatkan Petani Tembakau dan cukai, ada yang namanya DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan dana ini diberikan kepada petani yang kurang mampu.<sup>70</sup>

Program Bantuan Pangan dan Sandang adalah salah satu program bantuan berbasis keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah dengan membantu mereka mendapatkan pakaian yang mereka butuhkan, makanan yang mereka perlukan agar sehat, dan sanitasi yang mereka perlukan. Untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan manfaat penuh dari program ini,

<sup>69</sup> Nur Farida, diwawancarai penulis pada tanggal 29 November 2024

<sup>70</sup> Subhan, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 25 November 2024

pelaksanaannya dilakukan melalui sejumlah langkah yang terencana dengan baik. Menurut Ibu Farida, yang bertanggung jawab atas Divisi Perlindungan Jamsostek, hal ini telah disampaikan.

Jadi dalam mekanisme pelaksanaannya Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras, minyak, gula dll. Pemerintahan juga memberikan bantuan Bhakti Peduli Nelayan Berdaulat berupa pembagian bahan pakan pokok bagi nelayan. Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga membuat program Permakanan Lansia, Pemberian makanan siap saji bagi lansia dan penyandang disabilitas miskin. PKH Plus, Fokus ke lansia 70+ Dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<sup>71</sup>

Program bantuan kesehatan juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari sejumlah inisiatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi populasi berisiko termasuk ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita. Penulis mewawancarai Ibu Nur Farida, yang bertanggung jawab atas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan program tersebut di kabupaten tersebut. Hasil dari perbincangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap untuk menurunkan angka kemiskinan di bagian kesehatan ada beberapa program yang diterapkan pemerintahan diantaranya program tersebut adalah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS Kesehatan Gratis bagi Warga Miskin), BPJS Ketenagakerjaan Rentan (untuk pekerja informal berpenghasilan rendah). Pemeriksaan Kesehatan THT dan Gigi di SLB Bhayangkari 2, Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas (APBD & APBN), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). PKH

---

<sup>71</sup> Nur Farida, diwawancarai penulis pada tanggal 29 November 2024

Inklusif, Fokus ke lansia dan disabilitas non-PKH lainnya, Bantuan ini disalurkan setiap satu bulan sekali.<sup>72</sup>

Penulis berbincang dengan Bapak Subhan, yang merupakan anggota Divisi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kabupaten Gresik, mengenai program bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk keluarga berpenghasilan rendah. Setelah melakukan wawancara, diperoleh informasi sebagai berikut:

program bantuan pendidikan bagi keluarga miskin dilaksanakan melalui beberapa program di antaranya adalah Bantuan beasiswa mahasiswa tidak mampu, yang ditujukan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program pelatihan remaja putus sekolah yang dikelola oleh UPT PSBR Bojonegoro. Pada tahun 2024, terdapat 3 remaja dari Gresik yang mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, otomotif, dan tata boga. Program Sekolah Perempuan yang telah berjalan di 17 desa di Kabupaten Gresik. Fokus dari program ini adalah pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, literasi hukum, kesehatan reproduksi, serta ekonomi rumah tangga.<sup>73</sup>

Pemerintah telah menyiapkan program bantuan perumahan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menjamin bahwa bantuan ini akan sampai ke tangan penerima yang tepat dan memberikan dampak yang bermanfaat bagi mereka. Sebagai perwakilan dari Divisi Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Gresik,

---

<sup>72</sup> Nur Farida, diwawancarai penulis pada tanggal 29 November 2024

<sup>73</sup> Subhan, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 25 November 2024

Bapak Subhan memberikan informasi ini. Beberapa temuan dari wawancara ini adalah sebagai berikut:

Program ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni, Ada 2 program yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini difokuskan untuk membantu masyarakat miskin agar bisa tinggal di rumah yang layak, aman, dan sehat.<sup>74</sup>

**Tabel 4.7**

**Data Penerima Bantuan Tahun 2024 berdasarkan Kategori Pasal 14 meliputi bantuan sandang dan pangan, pendidikan, kesehatan, serta perumahan.**

No	Nama Program Bantuan	Kategori Bantuan	Jumlah Penerima
1	Bansos Sembako (BPNT)	Sandang & Pangan	75.589 KPM
2	Bhakti Peduli Nelayan Berdaulat berupa pembagian bahan pakan pokok bagi nelayan	Sandang & Pangan	1.580 paket
3	Permakanan Lansia	Sandang & Pangan	1.503 BNBA
4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	234.319 BNBA
5	Pemeriksaan Kesehatan THT, Kesehatan Gigi dan layanan kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, pelayanan p3k untuk peserta jalan sehat	Kesehatan	12.904.145 BNBA
6	Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas (APBD & APBN)	Kesehatan	43 BNBA
7	BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan	Kesehatan	33.000 BNBA
8	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	Kesehatan	125 BNBA
9	PKH Inklusif	Kesehatan	1.400 KPM
10	Bantuan beasiswa mahasiswa tidak mampu	Pendidikan	75 orang
11	Pelatihan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Berbasis Remaja (UPT PSBR Bojonegoro)	Pendidikan/Keterampilan	3 BNBA

<sup>74</sup> Subhan, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 25 November 2024

12	Sekolah Perempuan	Pendidikan/Keterampilan	17 sekolah perempuan
13	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Perumahan	406 BNBA
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan	406 BNBA

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik pada Maret 2024 mengalami penurunan ini menunjukkan hasil yang positif, seiring naiknya garis kemiskinan namun diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Capaian ini didukung oleh berbagai program bantuan, seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan non-tunai seperti PKH dan BPNT. Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni juga memberikan dampak signifikan. Implementasi program-program ini turut menekan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat miskin secara nyata.

Pemerintahan Kabupaten Gresik membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan angka kemiskinan yang bertujuan untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gresik namun dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintahan Kabupaten Gresik. Hal ini disampaikan oleh ibu Luluk Diyani selaku kepala Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat :

Tantangan yang sering muncul selama implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait kemiskinan meliputi: Koordinasi lintas sektor: Kurangnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Keterbatasan anggaran: Alokasi dana seringkali tidak

mencukupi untuk mendukung program-program pemberdayaan., Kurangnya data yang valid: Data yang tidak akurat atau tidak diperbarui membuat sulit untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang tepat, Partisipasi masyarakat yang rendah: Kurangnya kesadaran atau kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, Hambatan birokrasi: Proses yang lambat dalam pelaksanaan program-program bantuan atau pemberdayaan.<sup>75</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Farida selaku Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial , beliau menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini ada kendala :

Iya jadi dalam pelaksanaannya itu ada kendala salah satunya yakni data yang kami miliki kurang valid jadi ini membuat kesulitan kami dalam menyalurkan penerima manfaat karena data yang tersedia seringkali tidak akurat atau sudah kedaluwarsa. Hal ini membuat penyaluran bantuan menjadi kurang tepat sasaran.<sup>76</sup>

Dalam upaya untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan, pemerintah daerah melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh ibu Luluk Diyani selaku kepala Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat :

Pemerintah daerah biasanya melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan melalui, Pembentukan tim pengawas: Tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program sesuai target., Pemanfaatan teknologi: Sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk memantau perkembangan program, Rapat evaluasi berkala: Melakukan rapat atau forum diskusi untuk

---

<sup>75</sup> Lulu Diyani, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2024

<sup>76</sup> Nur Farida, diwawancarai penulis pada tanggal 29 November 2024

membahas kendala dan capaian program, Pelaporan transparan: Penyusunan laporan pelaksanaan Perda yang dapat diakses oleh publik atau melalui forum pertanggungjawaban daerah, Indikator kinerja: Menggunakan indikator spesifik seperti tingkat penurunan kemiskinan, jumlah penerima manfaat, atau tingkat kepuasan masyarakat.<sup>77</sup>

Dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan beberapa permasalahan dari bidang-bidang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Secara detail permasalahan tersebut hal ini disampaikan oleh Ibu Luluk selaku kepala Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada dimensi pendidikan, Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI di Kabupaten Gresik masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional.
- b. Pada dimensi kesehatan, Persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih dan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan masih lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi dan Nasional. Namun, beberapa indikator seperti Angka Kematian Neonatal (AKN), rasio bidan, dan angka harapan hidup menunjukkan hasil di antara capaian tingkat Provinsi dan Nasional.
- c. Pada dimensi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional.
- d. Pada dimensi infrastruktur dasar rumah tangga, Luas lantai rumah per kapita ( $\geq 8 \text{ m}^2$ ) dan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di

---

<sup>77</sup> Lulu Diyani, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 30 Desember 2024

Kabupaten Gresik berada di antara capaian tingkat Provinsi dan Nasional.

- e. Pada dimensi ketahanan pangan, Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) dan produktivitas padi di Kabupaten Gresik lebih baik dibandingkan tingkat Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara diatas meskipun ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik, kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini.

## **2. Percepatan penanggulangan angka kemiskinan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 Dalam perspektif Masalah Mursalah**

Masalah Mursalah ialah upaya meraih manfaat dan mencegah kemudharatan demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, prinsip ini berarti segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun pihak terkait diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat, mengatasi kesulitan hidup, serta memberikan kemudahan dalam akses terhadap kebutuhan dasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 merupakan regulasi yang dirancang untuk menangani permasalahan kemiskinan secara sistematis dan terencana. Percepatan penanggulangan

kemiskinan menjadi fokus utama dalam kebijakan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. salah satunya adalah melalui program berbasis keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

Pemberian bantuan seperti Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam bentuk pangan, kesehatan, pendidikan, maupun perumahan yang bertujuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang membutuhkan dan menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan.

Dalam upaya mengatasi dampak implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima manfaat di wilayah Kabupaten Gresik.

Pertama, peneliti mewawancarai Ibu Nur Syamsiyah, yang merupakan anggota dari Badan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Gresik. Beliau menjelaskan bahwa penyaluran program bantuan pangan dan sandang bahwa :

Program bantuan pangan dan sandang ini dalam penyalurannya melibatkan Perangkat Desa dan perangkat Daerah. salah satu bantuan pangan berupa bantuan pangan/bulog beras sebesar 10 kg yang diambil setiap bulan dan ini diberikan pada masyarakat tertentu yang sudah terdaftar di penerima bantuan.<sup>78</sup>

Hal ini disampaikan juga oleh ibu Sumaiyah warga Desa. Ngablak, Kab. Gresik Penerima bantuan Non-Tunai berupa sembako beliau menjelaskan bahwa :

---

<sup>78</sup> Nur Syamsiyah, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 2 Desember 2024

“ Iyo ndok, ben wulan oleh bantuan beras 10 kilo, dijupuk neng balai desa. Alhamdulillah mbantu banget, iso kanggo mangan keluarga. Yen ora ana bantuan iki, kudu tuku dewe, padahal penghasilan ora mesti saben dina.”<sup>79</sup>

Selain itu Pemerintah Kabupaten Gresik juga menyediakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang aman penerima bantuan yang diprioritaskan yaitu orang lansia dan penyandang difabel. Hal ini dijelaskan oleh bapak Subhan selaku anggota bidang perlindungan dan jaminan sosial beliau memaparkan bahwa :

Di Kabupaten Gresik ini ada yang namanya PKH inklusif dimana yang menerima bantuan ini di prioritaskan untuk lansia dan penyandang difabel dimana mereka mendapat cairan setiap tiga bulan sekali sebesar Rp. 600rb.<sup>80</sup>

Hal ini disampaikan juga oleh ibu Kin warga Desa. Munggugianti, Kab. Gresik Penerima bantuan PKH Inklusif beliau menjelaskan bahwa

Iya nak, ben wulan mbah oleh bantuan, dijupuk nak kecamatan Benjeng, jupuke ben telung wulan pisan, oleh.e Rp.600rb.<sup>81</sup>

Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ibu Khoiriyah yang beralamat di kecamatan. Benjeng Desa. Munggugianti Kab. Gresik, warga yang memiliki anak usia sekolah dan menjadi penerima bantuan pendidikan melalui program PKH. Beliau menjelaskan bahwa:

Iya nak, jadi setiap bulan anak ibu dapat bantuan sebesar Rp.150rb. dan ini di ambil di ATM BNI. bantuan PKH ini sangat membantu saya, untuk membeli kebutuhan sekolah anak saya, seperti seragam, buku, dan alat tulis.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Sumaiyah, diwawancara Penulis, pada tanggal, 11 Januari 2025

<sup>80</sup> Subhan, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 25 November 2024

<sup>81</sup> Kin, diwawancara Penulis, pada tanggal, 11 Januari 2025

<sup>82</sup> Ibu Khoiriyah diwawancarai penulis, pada tanggal 18 Januari 2025

Program bantuan bedah rumah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial untuk membantu masyarakat miskin yang tinggal di bangunan yang tidak layak huni. Program ini bertujuan untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti mewawancarai Ibu Luluk, yang mengepalai Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana inisiatif ini dijalankan. Beliau mengatakan bahwa:

Jadi untuk bantuan perumahan ini tidak berupa uang tunai. Untuk BSPS, bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan dengan nilai tertentu, ditambah sedikit untuk upah tukang. Sedangkan program RTLH dari APBD lebih fleksibel, tergantung skema bantuan di tahun anggarannya. Pada Tahun 2024 kami bekerja sama dengan Habitat for Humanity, membangun 100 unit rumah di dua kecamatan. Tidak hanya rumah, kami juga berikan pelatihan sanitasi dan akses air bersih agar benar-benar layak huni.<sup>83</sup>

Secara keseluruhan, program-program bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Gresik. Semua langkah yang diambil selaras dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebaikan, melindungi orang dari kesulitan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang berfokus pada kesejahteraan manusia dan merupakan tanggung jawab sosial. Kebijakan ini adalah contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan pemerintah, untuk

---

<sup>83</sup> Lulu Diyani, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 30 Desember 2024

mengatasi kemiskinan secara adil, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah memaparkan penyajian data dan analisis, langkah selanjutnya yakni pembahasan temuan yang telah digali menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti akan memaparkan hasil tersebut yaitu:

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 mengenai percepat penanggulangan angka kemiskinan.**

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan temuan data lapangan, efektivitas implementasi peraturan tersebut dapat dianalisis melalui empat variabel utama sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

1. Komunikasi, Sebagai bagian dari upaya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk melaksanakan Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik No. 14/2019, pelaporan rutin dan forum koordinasi seperti rapat telah dibuat untuk memfasilitasi komunikasi internal di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan mencegah kesalahpahaman selama implementasi.

Namun, masih ada masalah dengan sisi komunikasi eksternal, terutama dalam hal distribusi informasi kepada masyarakat penerima bantuan dan kerja sama antar sektor. Program-program bantuan bisa jadi salah sasaran dan keterlibatan masyarakat bisa jadi kurang karena kurangnya informasi yang jelas dan lengkap. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera meningkatkan komunikasi publik, baik untuk tujuan menginformasikan publik maupun untuk menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan di antara para anggotanya.

2. Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Gresik menyalurkan berbagai program bantuan berbasis keluarga seperti BPNT, PKH Plus, dan bantuan perbaikan rumah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Beberapa OPD kesulitan menjangkau seluruh sasaran penerima karena keterbatasan petugas lapangan dan kendala logistik. Dari sisi anggaran, program-program tersebut masih sangat bergantung pada alokasi dari APBD serta kontribusi dari sektor

swasta.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menempuh upaya kolaboratif sebagai strategi penguatan sumber daya. Kolaborasi ini diwujudkan melalui keterlibatan sektor swasta, khususnya perusahaan besar seperti PT Semen Gresik, PT. Petrokimia Gresik dan kawasan industri JIPE, yang secara aktif memberikan dukungan dalam pelaksanaan program. Bentuk kontribusi mereka tidak hanya membantu menutupi kekurangan dana dan logistik, tetapi juga mempertegas pentingnya sinergi lintas sektor sebagai fondasi dalam menciptakan kebijakan publik yang berkelanjutan dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

3. Disposisi Pelaksana, Pemerintahan Kabupaten Gresik menyalurkan program-program seperti bantuan permakanan bagi lansia, pemberian beasiswa, hingga pelatihan keterampilan untuk remaja putus sekolah yang dijalankan secara rutin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebagian besar pelaksana di tingkat OPD maupun petugas teknis di lapangan menunjukkan dedikasi dan kepedulian tinggi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin.

Namun demikian, kelemahan masih ditemukan pada aspek akurasi data penerima manfaat. Ketidaktepatan data menjadi hambatan utama yang dapat mengurangi efektivitas program, karena berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Masalah ini

- menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi dan pembaruan data secara berkala agar distribusi bantuan lebih merata dan akuntabel.
4. Struktur Birokrasi, Dibentuk melalui kehadiran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang melibatkan berbagai OPD serta pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi dalam menangani isu kemiskinan.

Namun demikian, struktur birokrasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti koordinasi yang belum efisien, serta keterlambatan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Selain itu, sistem informasi antar OPD belum terintegrasi dengan baik, sehingga proses pemutakhiran data penerima manfaat menjadi kurang optimal. Hal ini berdampak langsung pada ketepatan sasaran program dan efektivitas intervensi.

Koordinasi internal antar-OPD berjalan cukup baik, namun komunikasi eksternal dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sumber daya menjadi kendala utama, terutama keterbatasan anggaran dan SDM, namun telah diatasi sebagian melalui kolaborasi dengan sektor swasta seperti PT Semen Gresik dan JIPE. Pada aspek disposisi pelaksana, pelaksana menunjukkan komitmen tinggi, meskipun masih terkendala oleh ketidaktepatan data penerima bantuan. Terakhir, struktur birokrasi telah dibentuk melalui TKPK yang bersifat kolaboratif, namun masih membutuhkan penguatan koordinasi dan integrasi sistem informasi

antar OPD.

## **2. Percepatan penanggulangan angka kemiskinan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 Dalam perspektif Masalah Mursalah.**

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini dapat dianalisis melalui pendekatan Masalah Mursalah, khususnya kategori Masalah Dharuriyah, yaitu bentuk kemaslahatan yang berfungsi menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*maqashid al-syari'ah*), meliputi, jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mal*), keturunan (*nasl*), dan agama (*din*). Berikut analisis berdasarkan temuan di lapangan:

1. Bantuan Pangan dan Sosial, Salah satu bentuk konkret dari perlindungan jiwa adalah program bantuan pangan seperti beras Bulog 10 kg per bulan. Program ini menasar keluarga miskin yang membutuhkan bantuan langsung untuk kelangsungan hidup dasar mereka. Berdasarkan data OPD terkait, distribusi bantuan ini dilakukan secara rutin namun masih menemui kendala dalam hal keterlambatan penyaluran dan kurangnya petugas lapangan.

Selain itu, bantuan PKH Inklusif untuk lansia dan penyandang disabilitas juga termasuk dalam upaya perlindungan jiwa. Bantuan ini

mengurangi beban ekonomi mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan harian, sekaligus menjaga stabilitas hidup dalam masa rentan.


2. Program Keluarga Harapan (PKH), Anak-anak dari keluarga penerima manfaat PKH juga memperoleh bantuan pendidikan berupa beasiswa atau biaya sekolah. Hal ini sejalan dengan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), karena pendidikan adalah pondasi untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah daerah melibatkan Dinas Pendidikan dalam memastikan siswa-siswa dari keluarga miskin tidak putus sekolah, meskipun tantangan dalam hal verifikasi data dan pemerataan bantuan masih menjadi perhatian.
3. Bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) Dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah berupaya memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi masyarakat miskin. Tempat tinggal yang layak tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjaga martabat dan kelangsungan hidup keluarga. termasuk dalam perlindungan jiwa dan keturunan (*nasl*).

Dengan terpenuhinya kelima *maqashid al-syari'ah* secara eksplisit (jiwa, akal, harta, keturunan) dan implisit (agama), serta kesesuaian isi Perda dengan syarat-syarat masalah *mursalah* menurut ulama *ushul fiqh*, maka dapat disimpulkan bahwa Perda No. 14 Tahun 2019 merupakan bentuk nyata dari kebijakan berbasis Masalah *Daruriyyat* yang *mu'tabarah* secara *syar'i* dan konstitusional. Hal ini diperkuat oleh

terpenuhinya tiga syarat pokok masalah mursalah:

1. Kebutuhan pengentasan kemiskinan adalah maslahat yang haqiqiyah karena menghilangkan kemudaratatan yang nyata.
2. Kebijakan ini menysasar kepentingan masyarakat luas ('ammah), terutama kelompok miskin rentan.
3. Tidak ditemukan adanya pertentangan antara substansi Perda ini dengan nash syar'i maupun ijma', menjadikannya sah sebagai hujjah dalam perspektif ushul fiqh.

Oleh karena itu, kebijakan ini bukan hanya sah secara hukum positif, melainkan juga dapat dijadikan dasar hukum syar'i karena memenuhi kaidah maqashid dan hujjah yang diakui oleh para ulama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Peneliti menyertakan dua informasi penting dalam bagian terakhir dari penyusunan tesis ini: pertama, ringkasan topik yang dibahas dalam bab sebelumnya, dan kedua, rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

#### **A. Kesimpulan**


1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan melalui pendekatan berbasis keluarga dengan berbagai program bantuan, antara lain bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi.
2. Dalam perspektif Masalah Mursalah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah), khususnya pada aspek daruriyyah (kebutuhan dasar). Namun demikian, distribusi bantuan yang belum merata serta kurang tepatnya sasaran penerima menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar prinsip maslahat dapat terwujud secara menyeluruh.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Gresik. Diperlukan peningkatan akurasi dan pembaruan data penerima bantuan secara berkala melalui integrasi data berbasis NIK dan DTKS. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas

sektor antara Dinas Sosial, Bappeda, dan perangkat desa agar implementasi program tidak terfragmentasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara terjadwal dan melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif agar efektivitas kebijakan lebih terjaga.

2. Agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 lebih selaras dengan prinsip Maslahah Mursalah, disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih menekankan aspek keadilan dan pemerataan dalam penyaluran bantuan. Program bantuan harus benar-benar menysasar kebutuhan dasar masyarakat miskin secara merata dan berkelanjutan, sehingga masalah yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. Sunan Ibn Majah Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaelani Aripin. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010.
- Anindyo Mahendra Prasetyo. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Banjarsari: UNISRI Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Dahlan, Tamrin. Filsafat Hukum Islam. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Firdaus, H. Ushul Fiqh: Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017.
- Hamam, Thontowi. Ushul Fiqh. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Makassar: Badan Penerbit Universitas Makassar, 2020.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad. Majmu' Fatawa. Terj. Indonesia. Jakarta: Pustaka Darul Falah, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqih. Indonesia: Al Haromain, 2004.
- Mahendra, Anindyo Prasetyo. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Banjarsari: UNISRI Press, 2020.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992..
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana, 2017.

Sajogyo. *Garis Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Makassar, 2020.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Semarang: Thafa Media, 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020.

### **Jurnal**

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Pendidikan dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2020).

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana* 13. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), 2014

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

### **Website**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Maret 2024 Turun Menjadi 10,32 Persen*. Diakses 16 Oktober 2024, pukul 13.35 WIB.  
<https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/258/gresik-regency-poverty-profile-march-2024.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan - Kecamatan Gresik Dalam Angka 2023*. Diakses 11 November 2024.

<https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/0304d34629823d425bc08c96/kecamatan-gresik-dalam-angka-2023.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Jumlah Penduduk Miskin - Kabupaten Gresik*. Diakses 11 November 2024. <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/jumlah-penduduk-miskin.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik*. Diakses 11 November 2024. <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAjMg==/garis-kemiskinan-kabupaten-gresik.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024*. Diakses 11 November 2024. <https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/730/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-gresik-tahun-2024.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gresik, 2015–2024*. Diakses 11 November 2024. <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTkjMg==/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-kabupaten-gresik.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gresik Tahun 2020–2021*. Diakses 11 November 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=-/new-method--expected-years-of-schooling.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Arti Kemiskinan*. Diakses 17 Oktober 2024, pukul 17.22 WIB. <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Arti Penanggulangan*. Diakses 17 Oktober 2024, pukul 17.29 WIB. <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

Wikipedia. *Kabupaten Gresik*. Diakses 11 November 2024. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Gresik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik).

## Skripsi

Andrean Shah, Mohammad. *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syari'ah, 2024.

Nur, Ikhfa. *Implementasi Peraturan Daerah No.16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.

Tamam, Muhammad Badrudin. *Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Wulandari, Eka Nur Ardarista. *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Siswanti, Herlina. *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Wukirsari dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Wulandari, Nur. *Kebijakan Pemerintah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Masalah dalam Kaidah Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunungkidul)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Utami, Putri Wahyuning. *Implementasi Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Perspektif Participatory Welfare State*. Skripsi. Universitas Negeri Salatiga, tahun tidak disebutkan.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdatul Illiyin  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 09 November 2024  
Saya yang menyatakan



Firdatul Illiyin  
NIM. 211102030068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Matarani No. 1 Mangrove, Jember 66132, Indonesia Telp. (0331) 427005  
Email: [info@uinkhas.ac.id](mailto:info@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



Lampiran 1: Surat Penehuan

No : B-4870 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

06 November 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Firdatul Illiyin  
NIM : 211102030068  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
No. Hp : 081285062738  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Gresik Persepektif masalah mursalah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Pih. Dekan,  
  
Martoyo





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778  
 Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : [bappeda@gresikkab.go.id](mailto:bappeda@gresikkab.go.id)  
**G R E S I K**

Nomor : 070 / 681 / 437.71 / 2024  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Gresik, 11 Nopember 2024  
 Kepada  
 Yth (Terlampir)

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
4. Surat dari Plh. Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-4870/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024 tanggal 06 Nopember 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

1. Nama : Firdatul Illiyin
2. NIM/ NIK/ NIDN : 3525045202030001
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Munggugianti, Benjeng Gresik
5. Keperluan dilakukan Penelitian : Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul  
 "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14  
 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI  
 KABUPATEN GRESIK PERSPEKTIF MASLAHAH  
 MURSALAH."
6. Tempat melakukan Penelitian : Dinas Sosial
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian : 13 Nopember 2024 - 13 Desember 2024
8. Peserta/ Pengikut : -

Dalam melakukan kegiatan Penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian selambat - lambatnnya 1 (satu) bulan agar mengunggah hasil laporan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui <https://sepekan.gresikkab.go.id> ;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan Penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN GRESIK**

**Kabid Riset dan Inovasi Daerah**



**HAVY WARDANA, S.T.,**

Penata Tk. I

NIP. 19801227 200901 1 001


Tembusan

1. Plh. Dekan - Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Saudara/i yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Lampiran 2: Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Nama Informan	Hari dan Tanggal	Tanda Tangan
1	Observasi dan Penyerahan Surat Izin Penelitian	Etie Setiasih	Senin, 11 November 2024	
2	Wawancara dengan anggota Perlindungan Jaminan Sosial (LIJAMSOS)	Subhan	Senin, 25 November 2024	
3	Wawancara dengan Ketua Perlindungan Jaminan Sosial (LIJAMSOS)	Nur Farida	Juma'at, 29 November 2024	
4	Wawancara dengan anggota Perlindungan Jaminan Sosial (LIJAMSOS)	Nur Syamsiyah	Senin, 2 Desember 2024	
5	Wawancara dengan Ketua Bidang Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat	Luluk Diyani	Senin, 30 Desember 2024	
6	Wawancara dengan Masyarakat penerima bantuna Non-Tunai/sembako	Sumaiyah	Sabtu, 11 Januari 2025	
7	Wawancara dengan Masyarakat penerima bantuna program Keluarga Harapan Inklusif (PKH Inklusif)	Kin	Sabtu, 11 Januari 2025	
8	Wawancara dengan Masyarakat penerima bantuna PKH Pendidikan	Khoiriyah	Minggu, 18 Januari 2025	

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Penelitian

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Apa Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Gresik?
2. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi selama implementasi Perda ini?
3. Apa saja sasaran utama dari perda ini? Apa ada kelompok tertentu yang di prioritaskan?
4. Apa upaya penanggulangan kemiskinan ini melibatkan berbagai pihak? Seperti Pemerintahan Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat?
5. Bagaimana pemerintahan daerah melaksanakan evaluasi, monitoring, serta pelaporan ?
6. Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam penerapan Perda ini?
7. Program bantuan apa saja yang di tawarkan, Pada perda nomer 14 tahun 2019 terkait percepatan penanggulangan angka kemiskinan, pada pasal 14 ?
8. Setiap Berapa bulan sekali Anda menerima bantuan pangan ini ?
9. Bagaimana pengaruh bantuan pangan ini terhadap kebutuhan makan keluarga Anda sehari-hari?
10. Berapa besar bantuan yang diterima untuk kebutuhan pendidikan setiap bulannya?
11. Seberapa besar nominal bantuan yang diterima dan seberapa sering dicairkan?
12. Bagaimana cara Anda mengambil bantuan tersebut?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 : Wawancara dengan Anggota Perlindungan Jaminan Sosial LIJAMSOS



Gambar 2 : Wawancara dengan Ketua LIJAMSOS



Gambar 3 Wawancara dengan Anggota LIJAMSOS



Gambar 4 Wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat (BAPPEDA)



Gambar 5 Wawancara dengan Warga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai



Gambar 6 Wawancara dengan Warga Penerima Manfaat (PKH Inklusif)



Gambar 7 Wawancara dengan Masyarakat penerima Bantuan PKH Plus



**BIODATA PENELITI****Biodata Diri**

Nama : Firdatul Illiyin  
Nim : 211102030068  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 12 Februari 2003  
Alamat : Munggugianti, Benjeng, Gresik  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Gmail : firdatulilliyin@gmail.com

**Riwayat Pendidikan :**

1. SDN Munggugianti
2. Mts. Assa` Adah II Bungah, Gresik.
3. Madrasah Aliyah Ma`arif NU Assa`adah Bungah Gresik.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER